



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 043/VIII/KI BANTEN-PS/2025

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 043/VIII/KI BANTEN-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : Entus Haerul Mamun

Alamat KTP : Kp. Blukbuk RT/RW 003/003 Desa Blukbuk, Kecamatan Tangerang, Kabupaten Tangerang

Bahwa dalam Persidangan 04 September 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Entus Haerul Mamun dengan Agenda Pemeriksaan Awal, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Terhadap

Nama Badan Publik : SMAN 21 Kabupaten Tangerang

Alamat : Jl. Raya Cirarab No.5, Rw. Kidang, Kec. Sukadiri, Kabupaten Tangerang, Banten 15330

Bahwa dalam Persidangan 04 September 2025 dengan Agenda Pemeriksaan Awal dihadiri oleh Ucu Sumarna, SH.MH jabatan Analis Hukum Ahli Muda, Didi Sohidi Tohir, SH jabatan Perancang Peraturan Perundang-undangans Ahli Pertama, Dhani Damhudi Abdullah, S.IP jabatan Kasubag TU pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Irene Irawati, SH jabatan Analis Perundang-Undangan Ahli Muda, Siti Hajar, SH jabatan Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum, Rizal Rasidin jabatan Pengolah Data, Ika Kartika, S.Sos, M.Si jabatan

Analisis Kebijakan Ahli Muda, Nana Sutisna jabatan Kepala Sekolah SMAN 21 Kab. Tangerang, Dede Indra Komara jabatan Wakil Kepala Sekolah SMAN 21 Kab. Tangerang, Febby Anggraeni jabatan Bendahara BOS SMAN 21 Kab. Tangerang, Upit Yusmalitasari jabatan Staff Tata Usaha SMAN 21 Kab. Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Sengketa Informasi dengan mengirimkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 14 Agustus 2025 yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima oleh Rijal Setia Pratama pada tanggal 19 Agustus 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.043/VIII/2025, selanjutnya di Register dengan Nomor: 043/VIII/KI BANTEN-PS/2025.

Kronologi

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut:

[2.2] Bahwa pada tanggal 12 Juni 2025, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT yang diterima pada tanggal 12 Juni 2025. Adapun Informasi yang diminta sebagai berikut:

1. Softfile dan Jumlah Nama Peserta Didik Tahun 2021/2022 dan 2023/2024;
2. Softfile Laporan Keuangan Penggunaan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) Nasional Tahun 2021/2022 dan 2023/2024;

3. Softfile Laporan penggunaan dana komite sekolah berupa DSP (Dana Sumbangan Pendidikan) dan SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) Tahun 2021/2022 dan 2023/2024;
4. Softfile RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) dan RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) Tahun 2021/2022 dan 2023/2024; dan
5. Softfile Informasi dan/dokumen mengenai laporan realisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun ajaran 2021/2022 dan 2023/2024.

[2.3] Bahwa pada tanggal 01 Juli 2025, Pemohon mengajukan Surat tertanggal 30 Juni 2025 perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Atasan Langsung PPID SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT diterima pada tanggal 01 Juli 2025.

[2.4] Bahwa pada tanggal 10 Juli 2025, Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 10 Juli 2025 dengan Nomor: 421.3/207/SMAN21/2025 perihal Surat Balasan yang ditujukan kepada Bapak Entus Haerul Mamun Kp. Blukbuk RT.003/003 Ds. Blukbuk Kec. Kronjo Kab. Tangerang yang dikirimkan melalui email diterima pada hari yang sama (Fakta Persidangan)

[2.5] Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2025, Pemohon mengajukan Sengketa Informasi dengan mengirimkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 14 Agustus 2025 yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima oleh Rijal Setia Pratama pada tanggal 19 Agustus 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.043/VIII/2025.

[2.6] Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2025, Permohonan diregister.

[2.7] Bahwa pada tanggal 04 September 2025, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon dan Termohon Hadir.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Bahwa Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima

oleh atasan PPID. sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Adapun tujuan Permintaan Informasi Publik, sebagai berikut:

1. Dalam rangka pemenuhan atas UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
3. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengembalian suatu keputusan publik;
4. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas; dan
5. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

Petitum

[2.10] Mendapatkan Informasi sesuai yang diminta.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 September 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT;
2. Bahwa benar Pemohon menyatakan Surat Permohonan Informasi tidak dijawab oleh Termohon;
3. Bahwa benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 30 Juni 2025 perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Atasan Langsung PPID SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT;
4. Bahwa benar Pemohon mengirimkan kepada Atasan Langsung sesuai dengan redaksi pada Surat Permohonan;
5. Bahwa benar Pemohon mengajukan Sengketa Informasi dengan mengirimkan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 14 Agustus 2025

yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten yang diterima oleh Rijal Setia Pratama pada tanggal 19 Agustus 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.043/VIII/2025;

6. Bahwa Pemohon menyatakan dari kecamatan Pemohon ke Sekolah jaraknya jauh;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada kepentingan pribadi dalam meminta Informasi Publik, kepentingannya hanya untuk mengetahui bagaimana proses transparansi karena anggaran nya dari masyarakat maka Pemohon berhak tahu;
8. Bahwa Pemohon menyatakan

Surat-Surat Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Surat tertanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana SMAN 21 Kabupaten Tangerang.
Bukti P-2	Salinan Surat tertanggal 30 Juni 2025 perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Atasan Langsung PPID SMAN 21 Kabupaten Tangerang,
Bukti P-3	Salinan Surat tertanggal 10 Juli 2025 dengan Nomor: 421.3/207/SMAN21/2025 perihal Surat Balasan yang ditujukan kepada Bapak Entus Haerul Mamun Kp. Blukbuk RT.003/003 Ds. Blukbuk Kec. Kronjo Kab. Tangerang
Bukti P-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Entus Haerul Mamun
Bukti P-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.043/VIII/2025.
Bukti P-6	Akta Registrasi Sengketa: 043/REG-PSI/VIII/2025.
Bukti P-7	Salinan Resi Jasa Pengiriman.
Bukti P-8	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Entus Haerul Mamun.
Bukti P-9	Salinan Kartu Tanda Pengenal Febby Anggraeni, Dhani Damhudi Abdullah, Didi Sohidi Tohir, S.H, Nana Sutisna, Siti Hajar, Irene Irawati, S.H, Rizal Rasidin, S.Tr.IP, Ucu Sumarna, SH.,MH, Ika Kartika, S.Sos.,M.Si

[2.13] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mendapatkan Informasi yang diminta.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 04 September 2025 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon menerima Surat tertanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT yang diterima pada tanggal 12 Juni 2025;
2. Bahwa benar Termohon menyatakan tidak menjawab Surat Permohonan Informasi Publik karena Surat tersebut diterima oleh Marbot Sekolah dan baru disampaikan kepada Sekolah pada tanggal 17 Juni 2025;
3. Bahwa Termohon menyatakan penerimaa siswa baru melalui sistem online namun kepanitiaannya stand by di Sekolah di jam kerja atau bisa sampai jam 18.00 wib, pada saat itu satpam sedang keliling dalam rangka mengecek ruangan karena sedang ada penerimaan siswa baru dan pada saat itu marbot sekolah menyimpan surat tersebut di laci pos satpam;
4. Bahwa Termohon menyatakan benar Surat tertanggal 30 Juni 2025 perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Atasan Langsung PPID SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT yang diterima pada tanggal 01 Juli 2025;
5. Bahwa Termohon menyatakan menjawab Surat Keberatan Pemohon melalui Surat tertanggal 10 Juli 2025 dengan Nomor: 421.3/207/SMAN21/2025 yang ditujukan kepada Bapak Entus Haerul Mamun Kp. Blukbuk RT.003/003 Ds. Blukbuk Kec. Kronjo Kab. Tangerang;

6. Bahwa Termohon menyatakan yang melakukan audit pada Sekolah adalah Inspektorat dan SMAN 21 Kabupaten Tangerang rutin diperiksa oleh Inspektorat;
7. Bahwa Termohon menyatakan mengirimkan tanggapan Keberatan melalui email pada tanggal 10 Juli 2025;
8. Bahwa Termohon menyatakan tidak memungut biaya;
9. Bahwa Termohon menyatakan website untuk dokumen yang diminta ada di kementerian, namun SMAN 21 memiliki website tapi tidak mengunggah Dokumen tersebut;
10. Bahwa Termohon menyatakan Keberatan diajukan kepada Atasan Langsung dalam PerKI 01 Tahun 2021 tidak ada Atasan Langsung namun Atasan PPID sesuai dengan Pergub;
11. Bahwa Termohon menyatakan karena menurut juknis BOS laporan realisasi dana bos di Upload kepada sistem informasi yang ditentukan oleh Kementerian, mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan dilaporkan kepada sistem informasi tersebut di Kemendikdesmen masuk ke Portal Salur;
12. Bahwa Termohon menyatakan portal tersebut bisa dilihat oleh Masyarakat dan untuk Ringkasan Anggaran Sekolah ada di papan sekolah dan kedepannya akan di upload di website SMAN 21 Kabupaten Tangerang;
13. Bahwa Termohon menyatakan seharusnya KCD yang mengkoordinasikan teman-teman SMAN untuk melaksanakan tugas sebagai PPID Pelaksana;
14. Bahwa Termohon menyatakan tidak semua Informasi dapat diberikan kepada Pemohon karena ada Pasal yang menyebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan demi melindungi kepentingan publik dapat dikecualikan; dan
15. Bahwa Termohon menyatakan belum pernah membuat uji konsekuensi terhadap SPJ BOS.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut :

Bukti T-1	Surat tertanggal 11 Juni 2025 perihal Permohonan Informasi Publik yang ditujukan kepada PPID Pelaksana SMAN 21 Kabupaten Tangerang.
Bukti T-2	Salinan Surat tertanggal 30 Juni 2025 perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Atasan Langsung PPID SMAN 21 Kabupaten Tangerang,
Bukti T-3	Salinan Surat tertanggal 10 Juli 2025 dengan Nomor: 421.3/207/SMAN21/2025 perihal Surat Balasan yang ditujukan kepada Bapak Entus Haerul Mamun Kp. Blukbuk RT.003/003 Ds. Blukbuk Kec. Kronjo Kab. Tangerang
Bukti T-4	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tertanggal 14 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Entus Haerul Mamun
Bukti T-5	Tanda Terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP.PSIP.043/VIII/2025.
Bukti T-6	Akta Registrasi Sengketa: 043/REG-PSI/VIII/2025.
Bukti T-7	Salinan Resi Jasa Pengiriman.
Bukti T-8	Salinan Kartu Tanda Pengenal (KTP) atas nama Entus Haerul Mamun.
Bukti T-9	Salinan Kartu Tanda Pengenal Febby Anggraeni, Dhani Damhudi Abdullah, Didi Sohidi Tohir, S.H, Nana Sutisna, Siti Hajar, Irene Irawati, S.H, Rizal Rasidin, S.Tr.IP, Ucu Sumarna, SH.,MH, Ika Kartika, S.Sos.,M.Si
Bukti T-10	Surat Kuasa Khusus Nomor: 555/189/-DKISP-PPID/VIII/2025 tertanggal 29 Agustus 2025.
Bukti T-11	Hasil Tangkap layar (<i>Screenshot</i>) pengiriman <i>email</i> .

[2.16] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.8] dan [2.9].

[3.2] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, menyatakan bahwa :

Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

[3.3] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (3) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi.

[3.4] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *jo* Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI PPSIP, menyatakan bahwa :

Kewenangan Komisi Informasi provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.

[3.5] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) PerKI PPSIP, yang menyebutkan bahwa :

Pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi; dan
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut :

Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.6] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 27 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut PerKI SLIP menyatakan bahwa :

Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik dan/atau melalui PPID.

[3.7] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (7) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

[3.8] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU KIP *jo* Pasal 39 PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini.

[3.9] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU KIP yang menyatakan bahwa :

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

[3.10] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 44 ayat (1) PerKI SLIP yang menyatakan bahwa :

Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.

[3.11] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *jo* Pasal 13 PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.12] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa :

Permohonan diajukan secara tertulis baik dengan mengisi formulir Permohonan atau mengirimkan surat Permohonan.

[3.13] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.

[3.14] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [2.3] serta berdasarkan keterangan Pemohon pada paragraf [2.11] angka 3 yang menjadi fakta hukum pada intinya adalah benar Pemohon mengajukan Surat tertanggal 30 Juni 2025 perihal Keberatan Atas Permohonan Informasi Publik ditujukan kepada Atasan Langsung PPID SMAN 21 Kabupaten Tangerang yang dikirimkan melalui Jasa Pengiriman JNT dan berdasarkan uraian paragraf [2.4] serta keterangan Termohon pada paragraf [2.14] angka 5 Termohon menyatakan menjawab Surat Keberatan Pemohon melalui Surat tertanggal 10 Juli 2025 dengan Nomor: 421.3/207/SMAN21/2025 yang ditujukan kepada Bapak Entus Haerul Mamun Kp. Blukbuk RT.003/003 Ds. Blukbuk Kec. Kronjo Kab. Tangerang.

[3.15] Menimbang berdasarkan bukti surat Pemohon (Bukti P-3) dan Bukti Surat Termohon (Bukti T-3) yang menjadi fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa Termohon menjawab Surat Keberatan Surat tertanggal 10 Juli 2025 dengan Nomor: 421.3/207/SMAN21/2025 yang ditujukan kepada Pemohon dikirimkan melalui *email*.

[3.16] Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a PerKI PPSIP yang menyatakan bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak: Tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon. Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon menerima jawaban Keberatan pada

tanggal 10 Juli 2025 yang dikirimkan kepada *email* Pemohon. Maka Majelis Komisioner menilai berdasarkan bukti surat (P-3) dan (T-3) terhitung sejak dikirimkannya jawaban oleh Termohon melalui *email* kepada Pemohon pada tanggal 10 Juli 2025 sehingga batas waktu 14 (empat belas) Hari Kerja terhitung dari tanggal 10 Juli 2025 adalah tanggal 29 Juli 2025.

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mengirimkan Formulir Penyelesaian Sengketa Informasi melalui Jasa Pengiriman kepada Komisi Informasi Prov. Banten tanggal 19 Agustus 2025 berdasarkan bukti tanda terima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor: BP. PSIP.043/VIII/2025 (P-4 dan P-5) serta (T-4 dan T-5).

[3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon sebagaimana Pasal 13 huruf a PerKI PPSIP, maka Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 19 Agustus 2025 (Bukti P-3, P-4 dan P-5) serta (T-3, T-4, dan T-5) telah melawati batas waktu 14 (empat belas) Hari Kerja. Sehingga, Majelis Komisioner menilai Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon telah kadaluarsa (melewati batas waktu 14 Hari Kerja).

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.6] sampai dengan Paragraf [3.18] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon Kadaluarsa karena pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi. Sehingga Majelis Komisioner berpendapat **Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.**

[3.20] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.21] Menimbang bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon serta Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak perlu dipertimbangkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Tidak Terpenuhi.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Ahmad Saparudin, selaku Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Moch Ojat Sudrajat S, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 04 September 2025 dan diucapkan dalam Sidang terbuka oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Ahmad Farhan Hidayatullah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Moch Ojat Sudrajat S)

Panitera Pengganti

ttd

(Ahmad Farhan Hidayatullah)